



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan S1, Alamat Polsek Lasma, Pedde, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, Alamat Wae Mata (Kos depan SD Wae Mata), Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Lbj. tanggal 19 Maret 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.27/KUA.20.3/pw.01/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Pemohon di Ruing selama 1 tahun, sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir menempati kamar kos di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 1. Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah, sedangkan Pemohon pergi untuk mencari pekerjaan;
 2. Termohon selalu menelepon orang lain akan tetapi tidak mau memberitahu Pemohon siapa yang menelepon Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perseisihan yang terakhir terjadi pada bulan September 2018 yang disebabkan pada saat Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Riung dan Pemohon berada di Labuan Bajo untuk mengurus penjualan tanah milik Pemohon, Pemohon memang berjanji akan datang ke Riung untuk menemui Termohon, akan tetapi karena urusan tanah belum selesai, lalu Pemohon belum bisa untuk menemui Termohon, karena merasa kesal Termohon datang menemui Pemohon di Labuan Bajo dan langsung marah-marah kepada

Hal. 2 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, dan keduanya tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada sidang pertama kepada keduanya telah diberitahukan untuk hadir dimuka sidang dan selanjutnya Pemohon telah pula dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Mei dan 15

Hal. 3 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



Mei 2019 sedangkan Termohon telah pula dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 7 Mei dan 15 Mei 2019;

Bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis kemudian menunjuk Harifa, S.E.I. sebagai Mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 April 2019, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W23-A14/189/HK.05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W23-A14/236.a/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 4 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Harifa, S.E.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 25 April 2019, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta pasal 62 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah tentang Cerai Talak dengan alasan keduanya sering berselisish dan bertengkar karena Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah meski untuk bekerja dan Termohon sering menelpon orang lain tanpa memberitahu Pemohon perihal orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahu dalam dimuka sidang tanggal 2 April 2019 dan telah pula dilaksanakan panggilan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 April 2019, 14 dan 21 Mei 2019, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/189/HK.05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/236.a/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, karena itu Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 6 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Harifa, S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.
Hakim Anggota

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti

Abdul Muridan, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	490.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 581.000,00
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal, Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA Lbj.